



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 1614 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA NARINGGUL KECAMATAN NARINGGUL UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur perlu menetapkan pengganti anggota Panitia Pemungutan Suara yang diberhentikan dengan alasan yang dapat diterima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penetapan dan Penggantian Antar waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Naringgul Kecamatan Naringgul mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor ..... TAHUN 2024 Tanggal 10 Juni 2024 Tentang Pemberhentian Anggota Pemungutan Suara Desa Naringgul Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur, Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA NARINGGUL KECAMATAN NARINGGUL UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024

**KESATU** : Menetapkan dan Mengangkat :

NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
ROHMAN	LAKI-LAKI	DESA NARINGGUL KECAMATAN NARINGGUL

Sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Gelarwangi Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur, untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024.

**KEDUA** : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 dan Tahun 2025.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 10 Juni 2024 Sampai dengan 27 Januari 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 10 Juni 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR  
ttd  
MUCHAMAD RIDWAN

**Salinan Petikan ini Sesuai dengan Aslinya**  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR  
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH